

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4282/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 09 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1441 Hijriah;
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);